



PUTUSAN

Nomor 639/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Suwadi**, NIK. 3212172006770001, lahir di Indramayu, tanggal 20 Juni 1977, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Rawad RT.004 RW.002, Desa Panyingkiran Kidul, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
2. **Wahyu**, NIK. 32121713110980001, lahir di Indramayu, tanggal 13 Oktober 1998, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Blok Rawad RT.004 RW.002, Desa Panyingkiran Kidul, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mabruri Yamien, S.H., dan Eko Junanto, S.H., Para Advokat dari kantor Hukum Mabruri Yamien, S.H., & Rekan, berkantor di jalan Kapten Arya Gang 19 No.14 RT.004 RW.004, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat/email bruriyamien1961@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/SK/MY-ADV/IX/2024 tanggal 5 September 2024;

Lawan:

1. **Muhammad Rafik**, NIK. 3172042006780010, lahir di Padang, tanggal 20 Juni 1978, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bhakti IX RT. 002 RW. 006 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Daerah

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Ibu Kota Jakarta, sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

2. **H. Cecep Suhendra**, NIK. 3273211910840003, lahir di Kuningan, tanggal 19 Oktober 1964, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Parakan Asri VI No.1 RT. 005 RW. 002, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung Jawa Barat, sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Setiadi, S.H.,M.H., dan Zaenuddin,S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dedi Setiadi & Rekan berkantor di Jalan Kebon Jeruk No.212 Cibeureum Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 29/IX/2024/DSR/SK tanggal 28 September 2024;

3. **Satry Fitriani, S.H., M.Kn.**, Umur ± 40 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Notaris/ PPAT, berkantor di Jalan Koprak Dali No. 8 RT. 020 RW. 004, Kelurahan Lemah Abang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 639/PDT/2024/PT BDG tanggal 10 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 639/PDT/2024/PT BDG tanggal 10 Oktober 2024, tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 639/PDT/2024/PT BDG Jo putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Idm tanggal 3 September 2024 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Idm tanggal 3 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Idm tanggal 3 September 2024 diucapkan, Para Pembanding semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I ReKonvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi menyatakan banding secara Elektronik, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Idm tanggal 13 September 2024 yang dibuat oleh Febria Anindiasari, S.H., M.H., Plh., Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 13 September 2024. Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Indramayu;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Pengugat II Rekonvensi melalui surat tercatat masing-masing tertanggal 20 September 2024 dan oleh Para Terbanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi telah diajukan kontra memori banding yang telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi melalui surat tercatat tanggal 3 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 13 September 2024 dan tanggal 24 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;;
2. Membatalkan Pengadilan Negeri Indramayu No.52/Pdt.G/2023/PN Idm tertanggal 3 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT telah mendirikan badan hukum berupa Perseroan Terbatas bernama PT. MADU DARMA GAS dengan Akta Perdirian Nomor : 33 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris DEDY PURNOMO, SH. M.Kn., yang berkantor di Jalan R.P. Soeroso No. 41 Gindangdia, Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta Indonesia Kode Pos-10350;
3. Menyatakan PT. MADU DARMA GAS dengan Akta Nomor : 33 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris DEDY PURNOMO, SH. M.Kn., sebagaimana Ketentuan Penutup Pasal 20 ayat 2 telah melakukan pengangkatan sebagai Anggota Dewan Direksi



adalah Tuan SUWADI (PENGGUGAT I) dan Anggota Dewan Komisaris Tuan WAHYU (PENGGUGAT II);

4. Menyatakan pendirian PT. MADU DARMA GAS dengan Akta Nomor : 33 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris DEDY PURNOMO, SH. M.Kn., adalah milik PARA PENGGUGAT serta sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan adanya perubahan dengan penambahan Anggota Dewan Komisaris PT. MADU DARMA GAS berdasarkan Akta Notaris Nomor : 39 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT (SATRY FITRIANI, SH. M.Kn.), selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Indramayu antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan segala akibat hukumnya adalah merupakan hubungan hukum keperdataan;
6. Menyatakan adanya perubahan dengan penambahan Anggota Dewan Komisaris PT. MADU DARMA GAS berdasarkan Akta Notaris Nomor : 39 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT (SATRY FITRIANI, SH. M.Kn.), selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Indramayu antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan TERGUGAT II, maka segala akibat hukumnya merupakan hubungan hukum keperdataan dan oleh karenanya demi hukum segala perselisihan yang timbul dari padanya harus diselesaikan melalui forum peradilan perdata pula;
7. Menyatakan dan menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dikarenakan tidak memenuhi janji-janjinya, maka dalam pengelolaan PT. MADU DARMA GAS antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan Akta Notaris Nomor : 39 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT (SATRY FITRIANI, SH. M.Kn.), selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Indramayu menjadi terputus, tidak adanya hak serta tidak mempunyai hubungan hukum lagi;
8. Menyatakan pembuatan Akta Notaris Nomor : 39 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT (SATRY

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANI, SH. M.Kn.), selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Indramayu, dikarenakan pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menghadap secara langsung dalam menandatangani Akta tersebut, maka Akta Notaris Nomor : 39 tanggal 21 Januari 2021 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menyatakan dan menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak adanya hak atas segala isi maupun akibat hukumnya yang termuat dalam Akta Notaris Nomor: 39 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT (SATRY FITRIANI, SH. M.Kn.), selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Indramayu, karena Akta Notaris Nomor : 39 tanggal 21 Januari 2021 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan Akta Perdirian Nomor : 33 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris DEDY PURNOMO, SH. M.Kn., yang berkantor di Jalan R.P. Soeroso No. 41 Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta Indonesia Kode Pos-10350 secara hukum berlaku kembali dan yang mempunyai hak secara penuh adalah PARA PENGGUGAT;
11. Menghukum TURUT TERGUGAT (SATRY FITRIANI, SH. M.Kn.), selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Indramayu, dalam perkara ini diperintahkan untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini ;
12. Menyatakan oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT cukup jelas dan terbukti, maka putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ;
13. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat ataupun Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PT.BDG.



putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Oktober 2024, yang pada menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi ditolak serta oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Idm tanggal 3 September 2024 dan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi Tergugat II Rekonvensi serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik itu yang menyangkut pokok perkara/materi perkara, dan materi gugatan Rekonvensi telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding juga tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, karena Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II setuju dan membenarkan serta sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Idm tanggal 3 September 2024 tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut memori banding dari Para Pembanding tidak beralasan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil kontra memori banding dari Para Terbanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pertimbangan hukum dan putusannya dibenarkan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding, maka kontra memori banding dari Para Terbanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I ReKonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Idm tanggal 3 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Pembanding semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR Stb Tahun 1941 Nomor 44 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-perundang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Idm tanggal 3 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, yang terdiri dari Moch Mawardi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Gultom,S.H.,M.H., dan Ratna Mintarsih, S.H., M.H., masing–masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Gatot Hadi Purwono, S.H.,M.H., Panitera

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Gultom, S.H., M.H..

Moch Mawardi, S.H., M.H.,

Ratna Mintarsih, S.H., M.H.

Penitera Pengganti

Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Materai | Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 3. Proses | <u>Rp130.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). |

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PT.BDG.